UPAYA HAKIM MENENTUKAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON PRA-LANSIA: STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR 80/Pdt.P/2024/PN Srp.

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARTA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
EEN ENDAH ELVAYEPPY RIBBY
22103040187

PEMBIMBING:
BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara norma perlindungan anak dan praktik peradilan dalam perkara pengangkatan anak oleh pemohon pra-lansia, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp. Permasalahan yang dikaji meliputi upaya hakim menilai kepentingan terbaik anak pada aspek psikologis dan ekonomi, serta analisis teori keadilan terhadap upaya tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim serta masyarakat lokal Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian hakim masih terbatas pada instrumen non-klinis tanpa asesmen ahli, penilaian ekonomi bersifat sesaat tanpa proyeksi jangka panjang, dan anak belum memiliki representasi independen dalam persidangan sebagaimana dituntut oleh teori keadilan John Rawls. Diperlukan pembaruan regulasi yang mewajibkan asesmen psikologis profesional, proyeksi ekonomi jangka panjang, dan representasi independen bagi anak.

Kata Kunci: kepentingan terbaik anak, pengangkatan anak, pra-lansia, upaya hakim, teori keadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study departs from the gap between child-protection norms and judicial practice in adoption cases filed by pre-elderly applicants, as reflected in the Semarapura District Court Determination Number 80/Pdt.P/2024/PN Srp. The issues examined include the judge's efforts to assess the best interests of the child on the psychological and economic aspects, and an analysis of justice theory toward those efforts. This study uses a juridical-empirical method through document study and interviews with the judge and the local Balinese community. The results show that the judge's assessment remains limited to non-clinical instruments without expert assessment, the economic assessment is momentary without long-term projection, and the child lacks independent representation in the proceedings as required by John Rawls' theory of justice. Regulatory reform is needed to require professional psychological assessment, long-term economic projection, and independent representation for the child.

Keywords: best interests of the child, adoption, pre-elderly, judicial efforts, theory of justice.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Een Endah Elvayeppy Ribby
NIM : 22103040187
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "UPAYA HAKIM MENENTUKAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON PRA LANSIA: STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR 80/Pdt.P/2024/PN Srp." adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 1 Juli 2026

Menyatakan,



Een Endah Elvayeppy Ribby

NIM 22103040187

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Een Endah Elvayeppy Ribby

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Een Endah Elvayeppy Ribby

NIM : 22103040187

Judul : "UPAYA HAKIM MENENTUKAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON PRA-LANSIA: STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR 80/Pdt.P/2024/PN Srp."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam program studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Juli 2026

Pembimbing

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

NIP: NIP: 199007212019031010

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1073/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA HAKIM MENENTUKAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON PRA-LANSIA: STUDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA NOMOR 80/PDT.P/2024/PN SRP.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EEN ENDAH ELVAYEPPY RIBBY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040187
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a88cba2946fa

Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a89c180a42b6

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a88305ed933c

Yogyakarta, 13 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8beeb0223c8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Di balik setiap akhir yang bahagia, ada jiwa yang menolak untuk menyerah dan tangan-tangan tulus yang selalu mendekap dalam doa serta dukungan hangat.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orangtua penulis, Bapak Drs. Samsudin, S.H., M.H. dan Ibu Letty Nurcahyati, kakak-kakak penulis Alm. Raden Mpukarta Pratama Ribby, Rizky Dwi Kelana Ribby, Rayhan Arrianur Ribby, S.H., serta seseorang yang membersamai penulis Muhammad Misbachul Munir yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materi dalam keadaan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " Penerapan Asas 'Kepentingan Terbaik Anak' Sebagai Pertimbangan Utama Hakim Dalam Penetapan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/Pn Srp)". Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini baik secara substansi, teknis, dan lain sebagainya. Kesulitan dan kendala banyak dirasakan penulis selama proses penulisan skripsi, tetapi berkat bantuan, do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah terlibat dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, masukan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dosen yang telah membantu untuk mempermudah Skripsi penulis dengan memberikan saran serta masukan yang baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yan bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Segenap keluarga tercinta penulis, Bapak Drs. Samsudin, S.H., M.H., Ibu Letty Nurcahyati, Kakak Alm. Raden Mpukarta Pratama Ribby, Rizky Dwi Kelana Ribby dan Rayhan Arriannur Ribby, S.H., yang setia memberikan dukungan beserta do'a yang tidak pernah terputus, terimakasih telah menemani penuh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman terdekat penulis selama masa perkuliahan, Savera Qothrunnada dan teman-teman dalam grup Model, terimakasih atas dukungan dan segala pengalaman di lingkup pertemanan dalam dunia perkuliahan.
11. Teman-teman sekolah penulis, Siti Rahmawati, Nunung Widiya Sapitri, Aidil, Aisyah Syashkiyah, Euis Nurhalizah, Multi Rahman, terimakasih atas dukungan dan do'a yang diberikan serta bantuan untuk penulis menjalankan nazar.
12. Seluruh teman-teman dan saudara penulis di manapun berada dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan kesuksesan kepada kita semua dalam setiap langkah kehidupan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **v**

HALAMAN PENGESAHAN **vi**

MOTTO **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**

KATA PENGANTAR **ix**

DAFTAR ISI **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoretis 15

F. Metode Penelitian 26

G. Sistematika Pembahasan 34

BAB II PENGANGKATAN ANAK DAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK **37**

A. Tinjaun Umum Tentang Pengangkatan Anak 37

B. Kepentingan Terbaik Anak 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Orang Tua Angkat Pra-Lansia: Dimensi-Dimensi yang Relevan 59

BAB III GAMBARAN ADAT BALI DAN PUTUSAN PENGADILAN 66

A. Gambaran Umum Adat Bali 66

B. Gambaran Umum Perkara Pengangkatan Anak 76

BAB IV ANALISIS UPAYA HAKIM DALAM MENENTUKAN KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PERKARA PENGANGKATAN ANAK OLEH PEMOHON PRA-LANSIA 98

A. Upaya Hakim dalam Mencari Asas Kepentingan Terbaik Anak pada Aspek Psikologi dan Ekonomi 98

B. Analisis Teori Keadilan terhadap Upaya Hakim dalam Menentukan Asas Kepentingan Terbaik Anak 111

BAB V PENUTUP 125

A. Kesimpulan 125

B. Saran 126

DAFTAR PUSTAKA 130

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan anak yang membutuhkan keluarga pengasuh yang layak, serta memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak-haknya. Hal ini tidak hanya melibatkan upaya pencarian orang tua pengganti bagi anak, tetapi juga mencakup aspirasi calon orang tua untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka.[1] Dalam hal ini, pengadilan memegang peranan penting dalam menentukan apakah pengangkatan anak tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan juga memenuhi aspirasi bagi calon orang tua. Pengangkatan anak tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi anak, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan psikologis dan emosional anak yang harus diberikan oleh keluarga angkat.[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsiro (2012), hlm. 5

[2] M Paputungana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif," Widyapranata Law Review, 5(2) (2024): 150–60.

Dalam konteks hukum, hakim memiliki peran utama dalam mengabungkan berbagai kepentingan yang terlibat, terutama dalam menetapkan dan menerapkan asas kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Asas ini, sebagaimana diamanatkan oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk dalam proses pengangkatan anak. Namun, dalam penerapan asas kepentingan terbaik anak, pengadilan dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan perbedaan kondisi antara keluarga kandung dan keluarga angkat.[3]

Uraian bahwa anak merupakan amanah Tuhan dan individu yang memiliki hak asasi fundamental, meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan, merupakan landasan normatif yang tidak dapat diganggu gugat.[4] Hak-hak ini secara eksplisit dijamin oleh konstitusi dan diperkuat melalui instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Sari, D. P. (2021). "Tantangan dalam Penerapan Prinsip Kepentingan Anak dalam Proses Pengangkatan Wali". Jurnal Perlindungan Anak, 5(1), 45-60.

[4] Burhanuddin. “The Adopted Children from An Islamic Legal Perspective: Policies and Challenges.” SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4(2) (2024): 35–51.

Perlindungan Anak, serta instrumen internasional, yaitu Konvensi Hak Anak. Dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk pengangkatan anak, asas "Kepentingan Terbaik bagi Anak" (The *Best Interests of the Child*) wajib menjadi pertimbangan utama. Asas ini mengindikasikan bahwa seluruh proses pengangkatan anak harus berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh bagi anak, bukan sekadar memenuhi keinginan orang tua angkat.[5]

Secara teori, praktik pengangkatan anak seharusnya bergeser dari paradigma "mencarikan anak untuk orang tua" menjadi "mencarikan orang tua yang tepat untuk anak", paradigma ini menekankan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan semata-mata untuk melanjutkan keturunan atau memenuhi kebutuhan psikologis orang tua, melainkan untuk memastikan anak mendapatkan lingkungan yang suportif dan kondusif bagi tumbuh kembangnya, akan tetapi pada faktanya calon orang tua juga memiliki aspirasi yang bertujuan untuj menjaga keharmonisan rumah tangga.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan", Bandung: PT Refika Aditama, 2014

[6] Evie Sompie, "Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Aanak", Jurnal Lex et Societatis, 5(2) (2017)

Oleh karena itu, penilaian kelayakan calon orang tua angkat harus dilakukan secara komprehensif dan adil. Asesmen ini tidak hanya berfokus pada kemampuan finansial sesaat, tetapi juga mencakup aspek stabilitas emosional, kapasitas ekonomi jangka panjang, serta kesiapan psikologis dan keterampilan pengasuhan (parenting skill) yang memadai.[7] Penilaian menyeluruh semacam ini krusial untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan anak di kemudian hari.[8]

Namun, realitas empiris seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif dan teoretis dengan praktik di lapangan seperti dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp, hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak sejak menikah pada tahun 2001. Pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada kemampuan ekonomi orang tua angkat saat ini, serta validitas upacara adat *Paperasan* dan persetujuan Banjar,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Pratiwi, A. (2020). Peran Lingkungan Sosial dalam Pemulihan Psikologis Anak: Studi Kasus pada Anak yang Mengalami Trauma. Jurnal Psikologi Anak dan Remaja, 8(2), 123-135.

[8] Rusmil Sutadi, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia (Adopsi)*, Sinar Grafika, 2008.

hal ini sesuai dengan praktik masyarakat hukum adat Bali,[9] namun jika ditinjau dari perspektif perlindungan anak nasional, pertimbangan ini belum mencakup aspek kesehatan fisik dan rohani calon orang tua angkat yang hanya didasarkan pada keterangan saksi tanpa didukung asesmen komprehensif dari ahli, seperti psikolog atau dokter dan dampak ekonomi jangka panjang dengan menyertakan bukti materiil dari sang orang tua angkat.[10]

Berdasarkan norma dan realitas diatas, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum yang menghendaki penilaian komprehensif dengan praktik peradilan yang masih terbatas pada aspek formal dan administratif. Gap utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya standar atau parameter yang jelas, terukur, dan operasional dalam menilai kepentingan terbaik anak dalam proses pengangkatan anak. Akibatnya, penerapan asas tersebut sangat bergantung pada subjektivitas hakim dan kondisi kasus per kasus, tanpa adanya pedoman yang baku dan berbasis multidisiplin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Windia, Wayan P. (2016). Hukum Adat Bali: Awig-awig, Dresta, dan Loka Dresta. Denpasar: Udayana University Press.

[10] Rachmawati, A. (2020). Pengaruh Status Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak: Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45-60.

Selain itu, terdapat kekosongan dalam hal integrasi antara pendekatan hukum dengan pendekatan psikologis dan sosial dalam proses pembuktian di pengadilan. Padahal, kepentingan terbaik anak merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dinilai hanya dari aspek hukum semata. Ketiadaan mekanisme asesmen profesional yang terstruktur dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam konteks pengangkatan anak belum sepenuhnya dilakukan secara optimal dan sistematis.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan pengangkatan anak benar-benar terlaksana secara optimal dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan hukum. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pertimbangan hakim agar lebih berorientasi pada perlindungan dan masa depan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mangangkat judul skripsi “Penerapan Asas ‘Kepentingan Terbaik Anak’ Sebagai Pertimbangan Utama Hakim Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penetapan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hakim dalam mencari asas kepentingan terbaik anak dalam pembuktian perkara Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Srp pada aspek psikologi dan ekonomi?
2. Bagaimana anailisis teori keadilan terhadap upaya hakim dalam menentukan asas kepentingan terbaik anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Srp?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji upaya hakim dalam mencari asas kepentingan terbaik anak dalam pembuktian perkara Penerapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Srp pada aspek psikologi dan ekonomi.

b. Untuk menganalisis teori keadilan terhadap upaya hakim dalam menentukan asas kepentingan terbaik anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Srp.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum pengangkatan anak dan Keadilan, dengan memperkaya literatur mengenai interpretasi prinsip *"The Best Interests of the Child"* atau asas 'kepentingan terbaik anak' yang tidak hanya dimaknai dari aspek ekonomi sesaat, melainkan harus mencakup stabilitas psikologis dan proyeksi keberlanjutan masa depan anak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam praktik pengadilan di Indonesia, serta menyumbang pada pengembangan teori mengenai pengangkatan anak di sistem hukum Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Manfaaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan konstruktif bagi lembaga peradilan, khususnya hakim, agar dalam menyusun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) pengangkatan anak dapat menerapkan penilaian yang lebih komprehensif dengan mewajibkan asesmen psikologis dan kesehatan jangka panjang serta jaminan ekonomi bagi masa depan anak, bukan sekadar bersandar pada kemampuan finansial atau validitas upacara adat semata. Di sisi lain, penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah (Dinas Sosial) sebagai dasar evaluasi untuk memperketat standar operasional prosedur rekomendasi pengangkatan anak, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat luas mengenai esensi pengangkatan anak yang harus berorientasi penuh pada kesejahteraan dan perlindungan anak, bukan sekadar untuk tujuan penerusan keturunan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Rahel Putri Darma Manurung dari Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 2025 dengan judul "Penerapan Prinsip Kepentingan Anak Dalam Proses

Pengangkatan Wali Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata".[11] Persamaan yang ada dengan penelitian yang ditulis oleh Rahel Putri Darma Manurung yakni berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip *The Best Interest of the Child* sebagai analisis utama untuk menyoroti dari sisi anak akan tetapi perbedaan fundamental dalam objek dan kedalaman kajiannya penelitian Rahel berfokus pada perwalian (*guardianship*) secara normatif-umum berdasarkan KUHPerdata dengan menyoroti hambatan prosedural, sedangkan penelitian ini menawarkan kebaruan melalui studi kasus empiris terhadap pengangkatan anak dalam Penetapan PN Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp yang secara spesifik menguji benturan antara teori pembuktian dan kemampuan ekonomi sesaat dengan kebutuhan psikologis serta jaminan kesejahteraan jangka panjang anak yang sering terabaikan oleh hakim.

Kedua, Penelitian ini berupa thesis yang ditulis oleh Rosalinda Elsina Latumahina dari Universitas Airlangga tahun 2019 dengan judul "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar

[11] Rahel Putri Darma Manurung, "Penerapan Prinsip Kepentingan Anak Dalam Proses Pengangkatan Wali Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Disertasi Doktor Universitas HKBP Nommensen Medan, 2025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nikah".[12] Persamaan yang ada dengan penelitian yang ditulis oleh Rosalinda Elsina Latumahina yakni sama-sama menjadikan prinsip *The Best Interest of the Child* sebagai landasan analisis utama, terdapat perbedaan diametral pada objek hukum yang dikaji, penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak keperdataan (status, nasab, dan waris) bagi anak luar kawin pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk menghapus diskriminasi, sedangkan penelitian ini secara spesifik menelaah penetapan pengangkatan anak (adopsi) dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp, dengan kebaruan analisis pada pengujian kualitas pertimbangan hakim yang seringkali mengabaikan asesmen psikologis dan ekonomi sesaat demi memenuhi formalitas adat semata.

Ketiga, penelitian terdahulu berupa jurnal yang ditulis oleh Rizqiputri dan Sofyana dengan judul "Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Bertentangan Dengan Hukum", persamaan dengan yang ditulis peneliti Rizqiputri dan Sofyana yakni tentang inkonsistensi pertimbangan hakim dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menunjukkan bahwa meskipun asas ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Rosalinda Elsina Latumahina, "Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah", Disertasi Universitas Airlangga, 2019.

tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya banyak keputusan hakim yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak, yang menjadi perbedaan yakni terletak pada pengujian terhadap ketimpangan pertimbangan hakim yang cenderung mempertimbangkan kemampuan ekonomi sesaat sebagai tolok ukur kepentingan terbaik anak sedangkan dalam peneliti terdahulu mengenai Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bil hakim cenderung lebih mengutamakan bentuk pemidanaan yang keras, seperti hukuman penjara, meskipun keputusan tersebut berpotensi merugikan perkembangan anak yang terdakwa.[13]

Keempat, penelitian oleh Paputungana (2024) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif" menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang sah hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang melibatkan pengadilan. Penelitian Paputungana menekankan pentingnya penetapan pengadilan demi status legal anak, sedangkan penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Rizqiputri, A., & Sofyana, M. I. "Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Bertentangan Dengan Hukum." JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 12(4) (2024).

mengkritisi fakta bahwa meski sudah melalui jalur pengadilan dalam Penetapan PN Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp, kepentingan terbaik anak tetap berisiko.[14]

Kelima, penelitian oleh Pontoh et al. (2023) dengan judul "Penerapan Prinsip the Best Interest of Child Pada Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam Hukum Perdata Di Indonesia" dalam penelitian mereka mengenai penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam hak waris anak angkat di Indonesia, Persamaan yan ada dengan penelitian yang ditulis oleh Pontoh et al yakni sama-sama mengungkapkan pentingnya prinsip the Best Interest of Child untuk memastikan perlindungan hukum anak dan bamyak aspek yang masih belum tercakup sepenuhnya dalam pengaturan hukum yang ada. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa meskipun anak angkat memperoleh hak asuh dari orang tua angkat, hak mereka untuk mewarisi harta orang tua angkat belum dijamin secara jelas dalam hukum perdata Indonesia.[15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Paputungana, M. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif." Widyapranata Law Review, 5(2) (2024).

[15] Pontoh, K. C., Obadja, S., & Kuntag, M. "Penerapan Prinsip the Best Interest of Child Pada Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." Jurnal Tana Mana 4(2) (2023).

Keenam, penelitian oleh Fakhria (2022) dengan judul "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak" dalam penelitian tentang penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam putusan hak asuh anak menekankan pentingnya ijtihad hakim dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan hak asuh anak di pengadilan agama. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sering kali terhambat oleh pandangan konservatif dalam hukum Islam yang mengabaikan kesejahteraan psikologis dan sosial anak. Fakhria menganalisis lima putusan pengadilan agama dan menemukan bahwa meskipun terdapat dua argumen yang digunakan oleh hakim, yaitu alasan hukum dan maslahah sosial, namun keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.[16]

Ketujuh, penelitian oleh Tanjung et Al., (2025), "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)",[17] penelitian ini ini bertujuan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Fakhria, S. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak." JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3(3) (2022).

[17] Rima Rahmayani Tanjung, Yadi Harahap, & Sukiati. (2025), "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan

menganalisis yurisprudensi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Kds terkait pengangkatan anak, dengan fokus pada penerapan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana pengadilan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam konteks hukum positif dan hukum Islam, serta implikasinya terhadap perlindungan anak. Penerapan doktrin *the best interest of the child* pada penelitian terdahulu terlihat jelas melalui pertimbangan hakim terhadap kesiapan calon orang tua angkat, stabilitas lingkungan keluarga, serta aspek psikologis anak, sedangkan penelitian ini justru mengkaji upaya pertimbangan hakim **y**pada Penetapan PN Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp yang masih belum sampai pada titik kepentingan terbaik anak ditentukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam perkara perdata, khususnya dalam permohonan penetapan pengangkatan anak, bertujuan untuk mencari kebenaran formil (*formele*

(Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)" Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3(4) (2025).

waarheid), namun dalam perkara yang melibatkan kepentingan anak, hakim seringkali dituntut untuk menggali lebih dalam guna memastikan perlindungan hak asasi anak. Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses persidangan karena menjadi dasar bagi hakim untuk menyusun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebelum menjatuhkan putusan atau penetapan. Teori ini mengaitkan hakim hakim pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian alat bukti dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Jika alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat dan mendukung dalil salah satu pihak, hakim wajib memutuskan perkara tanpa memerlukan keyakinan pribadi.[18]

Teori pembutian digunakan untuk menganalisis urgensi bukti materiil yang lebih menyeluruh, seperti asesmen profesional dari psikolog atau dokter. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp, hakim terlihat sangat menitikberatkan pada bukti kesaksian dan bukti terkait upacara adat (*Paperasan*). Teori pembuktian akan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Ni Putu Riyani Kartika Sari, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA", Jurnal Akses, 12(2) (2020): 71-166.

digunakan untuk menilai apakah kesaksian saja cukup untuk menentukan aspek kesehatan rohani dan kesiapan psikologis serta menjamin ekonomi jangka panjang tanpa adanya dukungan alat bukti dari ahli dan bukti materiil yang sebagaimana diamanatkan dalam standar perlindungan anak yang komprehensif.

2. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori Keadilan, yang dikembangkan oleh John Rawls, mengusung prinsip-prinsip keadilan yang berfokus pada pembagian hak dan kewajiban secara merata antar individu. Dalam konteks hak asuh anak, teori ini mengusung gagasan bahwa keputusan hukum harus mengedepankan kesejahteraan anak, sebagai individu yang rentan, dan bukan semata-mata berdasarkan hak orang tua. John Rawls mengemukakan dua prinsip dasar dalam teori keadilannya, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan.[19] Prinsip kebebasan menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan yang setara dalam kondisi yang adil,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Sulaiman, H., Marwati, L., Alfarezi, S., Sulistiowati, T., & Machmud, A. "John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer." Al Hairy| Journal of Islamic Law 1(1) (2025): 25–36.

sementara prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan atau sumber daya hanya diperbolehkan jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan pihak yang paling dirugikan dalam masyarakat. Dalam hal hak asuh anak, prinsip perbedaan ini sangat relevan, karena anak-anak, sebagai individu yang belum dapat mengurus dirinya sendiri, memerlukan perlindungan ekstra dalam pengambilan keputusan hukum yang dapat memengaruhi kehidupan mereka,[20] tetapi didalam kasus ini orang tua juga perlu diperhatikan, secara calon orang tua angkat bertujuan mengangkat anak demi menjaga keharmonisan di dalam ruamh tangga. Oleh karena itu, teori Keadilan juga mengajukan bahwa dalam membuat keputusan mengenai hak asuh anak, pengadilan tidak hanya melihat hak anak melainkan hak orang tua juga, serta mempertimbangkan siapa yang dapat memberikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Sulaiman, H., Marwati, L., Alfarezi, S., Sulistiowati, T., & Machmud, A. "John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer." Al Hairy| Journal of Islamic Law 1(1) (2025): 25–36.

kondisi yang lebih baik dan lebih aman bagi anak tersebut.[21]

3. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori Perlindungan Hukum, yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, merupakan dasar penting dalam pengaturan hak asuh anak dalam sistem hukum. Fokus utama teori ini adalah pada upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu,[22] khususnya mereka yang paling rentan, seperti anak-anak. Dalam konteks hak asuh anak, teori ini menekankan perlunya sistem hukum untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang melibatkan anak tidak hanya mempertimbangkan hak orang tua, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang masih berkembang.[23]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 3, (01).

[22] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu (1987), hlm. 25.

[23] Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap

Fitzgerald, ketika menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Salmond, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengintegrasikan serta menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika pertukaran kepentingan tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Karena hukum berurusan dengan hak dan kepentingan manusia, maka hukum memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan diberikan perlindungan. Perlindungan hukum sendiri muncul melalui ketentuan serta peraturan yang dibentuk oleh masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan hasil kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan antarindividu maupun antara warga dengan pemerintah sebagai pihak yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[24]

Perlindungan hukum merupakan pemaknaan fungsi hukum berupa memberikan kepastian,

Pelaku Kejahatan Seksual." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2(01) (2024).

[24] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

ketertiban, kemanfaatan, kedamaian dan keadilan. Salah satu bentuk fungsi tersebut bertujuan hanya ingin memberikan perlindungan terhadap semua masyarakat yang menjalankan hukum. Perlindungan memiliki batasan berupa hukum yang tentang regulasi yang mengatur manusia dalam bertindak.[25] R. La Porta berpendapat bahwa bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan negara mempunyai dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).[26] Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu bagaimana hukum mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian dalam masyarakat. Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai konsep perlindungan hukum, antara lain:[27]

1. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Medan Area University Press, 2012), hlm. 5.

[26] R La Porta, F Lopez De Silanes dan A. Shleifer, "The Law And Economics Of Self Dealing," *I Journal Of Financial Economics* 88, no. 3, (2008): 439.

[27] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,* (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

menjaga kepentingan seseorang melalui pemberian hak atau kewenangan tertentu, sehingga individu dapat bertindak demi melindungi kepentingannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2. Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian tindakan untuk melindungi masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan penguasa yang bertentangan dengan hukum, guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya secara utuh.
3. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan aktivitas untuk menjaga individu dengan menyeimbangkan nilai-nilai serta norma yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku, sehingga tercipta ketertiban dalam interaksi sosial antar sesama manusia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum selalu berkaitan erat dengan kekuasaan. Dalam konteks kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum mencakup upaya melindungi warga (yang diperintah) dari tindakan pemerintah (yang memerintah). Sementara dalam konteks

kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum diarahkan untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi dari dominasi pihak yang lebih kuat, misalnya perlindungan terhadap pekerja dari tindakan pengusaha.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang dirancang untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa perlindungan hukum di Indonesia harus dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan martabat manusia yang berlandaskan prinsip negara hukum. Dalam pandangannya, istilah yang lebih tepat digunakan adalah "perlindungan hukum bagi rakyat", bukan semata-mata "perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah", karena perlindungan tersebut mencakup hubungan yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat.[28]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perlindungan hukum tersebut meliputi upaya untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk pelanggaran, seperti kekerasan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran hak

[28] Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 1 ed. (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 11.

asasi manusia. Dalam hal ini, kelompok minoritas seperti anak-anak memerlukan perhatian khusus karena mereka termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang merugikan. Oleh sebab itu, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting guna menjamin agar anak dapat hidup secara aman dan terlindungi.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata ialah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Arti perlindungan dalam hal ini bersifat *prohibited* (pencegahan) yang bermakna membuat peraturan, sedangkan arti perlindungan yang bersifat *sanction* (hukuman) bermakna menegakkan peraturan. Dalam konteks hukum merek, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek yang telah terdaftar agar tidak disalahgunakan pihak lain, serta memberikan kepastian hukum atas penggunaan merek di ranah perdagangan.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga dan menjamin hak para subjek hukum melalui aturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan penerapan sanksi. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk:[29]

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan ini tercermin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berfungsi memberikan batasan dan pedoman dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga potensi pelanggaran dapat dihindari.
b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran, biasanya melalui penjatuhan sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau sanksi tambahan lainnya. Bentuk perlindungan ini diterapkan ketika sengketa atau pelanggaran sudah terjadi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan

[29] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2008), 20.

terhadap anak telah dimulai sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa menurut hukum. Pasal 1 angka (2) menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Perlindungan tersebut bertujuan agar anak dapat hidup dalam kondisi yang aman dan sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun psikologis, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pendidikan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Pasal 14 angka (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, selama tidak ada alasan yang sangat kuat atau alasan hukum yang sah yang mengharuskan pemisahan antara anak dan orang tuanya. Pemisahan tersebut hanya boleh dilakukan jika memang merupakan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan sah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum

yang berlaku sekaligus melihat implementasinya dalam praktik. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan atau penetapan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, khususnya terkait pengangkatan anak dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan dengan wawancara terhadap hakim Pengadilan Negeri yang memutus penetapan serta masyarakat lokal, guna mengetahui secara langsung bagaimana pertimbangan hakim dan praktik sosial dalam pengangkatan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis norma hukum (law in books), tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik (law in action.[30]

2. Pendekatan Penelitian

[30] Suyanto, S. H. Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press, 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai landasan awal dalam penelitian ini untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia. Analisis difokuskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa setiap pengangkatan anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan aspek fisik, mental, sosial, serta keberlanjutan kesejahteraan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kerangka normatif sebagai dasar dalam menilai praktik yang terjadi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp. Fokus kajian tidak hanya pada amar penetapan, tetapi juga pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam menilai aspek kemampuan ekonomi, persetujuan orang tua kandung, serta keabsahan pengangkatan anak secara adat, serta sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan penilaian yang komprehensif terhadap kesejahteraan anak.

c. **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun landasan teoritis dalam menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini mengacu pada doktrin hukum dan pandangan para ahli, termasuk prinsip *the best interests of the child* yang bersumber dari Konvensi Hak Anak serta konsep *psychological parenting* (orang tua psikologis). Konsep-konsep ini digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa kelayakan orang tua angkat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis, stabilitas emosional, serta kemampuan memberikan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Pendekatan Empiris (*Empirical Approach*)

Pendekatan empiris digunakan untuk melengkapi analisis normatif dengan data lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri yang memutus penetapan serta masyarakat lokal yang memahami praktik pengangkatan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pertimbangan hakim dalam praktik serta bagaimana pengangkatan anak berlangsung di masyarakat, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara. Adapun pihak yang menjadi sumber data primer adalah hakim Pengadilan Negeri yang memutus Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp serta masyarakat lokal yang mengetahui praktik pengangkatan anak. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai pertimbangan hakim dalam memutus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkara serta praktik sosial pengangkatan anak di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan data primer, yang terdiri atas:

1. *Bahan Hukum Primer*, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp.

2. *Bahan Hukum Sekunder*, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

 a) Literatur atau buku-buku yang membahas hukum perlindungan anak dan pengangkatan anak;

 b) Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan karya tulis akademik terkait penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c) Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

3. *Bahan Hukum Tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber resmi dari lembaga peradilan atau instansi pemerintah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen (Document Study)

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, studi dokumen difokuskan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp. Analisis dilakukan terhadap isi penetapan, meliputi duduk perkara, alat bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), guna memahami penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber, yaitu hakim Pengadilan Negeri yang memutus penetapan serta masyarakat lokal yang mengetahui praktik pengangkatan anak. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta praktik sosial pengangkatan anak di masyarakat. Data hasil wawancara ini digunakan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi hasil analisis dokumen, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara dianalisis dengan cara mengelompokkan, mengkaji, serta menginterpretasikan data berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*), khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dengan praktik penerapannya di lapangan (*das sein*) yang diperoleh melalui analisis penetapan pengadilan dan hasil wawancara. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai penerapan asas tersebut dalam praktik pengangkatan anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik (das sein) dalam penerapan asas kepentingan terbaik anak, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum alur penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis: Bab ini memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori pembuktian, teori keadilan, dan teori perlindungan hukum, serta menguraikan konsep asas kepentingan terbaik anak dalam hukum Indonesia dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pembanding dan penguatan analisis penelitian.

Bab III Gambaran Umum dan Temuan Empiris Penelitian: Bab ini menguraikan objek penelitian berupa Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp pada Pengadilan Negeri Semarapura, yang meliputi identitas para pihak, latar belakang permohonan, proses pengajuan, duduk perkara, proses pembuktian, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekaligus menyajikan hasil wawancara dengan hakim dan pihak terkait guna menggambarkan praktik penerapan hukum dalam pengangkatan anak secara empiris.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini merupakan bagian inti penelitian yang menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp dengan menelaah upaya hakim dalam menilai aspek ekonomi dan psikologis dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembuktian, kesesuaian antara pembuktian dan pertimbangan hakim, serta dianalisis menggunakan teori keadilan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan optimal bagi anak.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis penelitian serta saran yang ditujukan kepada hakim, lembaga peradilan, dan pihak terkait guna meningkatkan kualitas penerapan asas kepentingan terbaik anak dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Upaya Hakim dalam Mencari Asas Kepentingan Terbaik Anak.** Hakim dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp menilai kepentingan terbaik anak pada aspek ekonomi melalui surat keterangan penghasilan dan keterangan saksi, serta pada aspek psikologis melalui keterangan para pemohon dan surat keterangan sehat jasmani-rohani, yang diperkuat oleh jaringan sosial-kekerabatan dan legitimasi upacara adat paperasan. Namun, upaya ini memiliki keterbatasan substantif: penilaian ekonomi bersifat sesaat tanpa proyeksi jangka panjang pascapensiun, dan penilaian psikologis tidak melibatkan asesmen ahli psikolog anak, sehingga terdapat kesenjangan antara konklusi hakim dan kedalaman pembuktian yang mendasarinya.

2. **Analisis Teori Keadilan terhadap Upaya Hakim.** Ditinjau dari teori keadilan John Rawls, upaya hakim belum sepenuhnya memenuhi prinsip kebebasan setara karena anak tidak memiliki representasi independen

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam persidangan, dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip perbedaan karena standar pembuktian yang diterapkan belum optimal melindungi kepentingan jangka panjang anak sebagai pihak paling rentan. Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, hakim telah menjalankan fungsi perlindungan represif melalui pengesahan yuridis, tetapi fungsi preventif belum optimal karena tidak disertai pemastian proaktif atas seluruh kondisi kepentingan terbaik anak sebelum penetapan diterbitkan.

B. Saran

1. Kekurangan Penulisan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, data wawancara yang diperoleh hanya bersumber dari satu hakim dan satu narasumber masyarakat, sehingga perspektif yang tersaji belum sepenuhnya representatif. Diperlukan triangulasi data yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak hakim dari berbagai pengadilan yang pernah menangani perkara serupa. Kedua, penelitian ini tidak dapat mengakses catatan medis atau data psikologis para pemohon secara langsung, sehingga penilaian atas dimensi kesehatan dan psikologis sebagian besar bersifat analitis-normatif. Ketiga, belum terdapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kajian komparatif yang memadai dengan praktik peradilan pengangkatan anak oleh pra-lansia di negara-negara lain sebagai standar pembanding. Keempat, penelitian ini tidak mengkaji dampak jangka panjang atas tumbuh kembang anak yang telah diangkat, karena keterbatasan waktu penelitian.

2. Saran Terkait Putusan dan Kepastian Hukum

Bertolak dari kesenjangan yang ditemukan dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Srp, saran berikut difokuskan pada upaya memperkuat kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab kelembagaan dalam perlindungan anak pada perkara pengangkatan anak oleh pemohon pra-lansia:

1) Kepastian hukum. Diperlukan pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang secara tegas mewajibkan asesmen psikologis profesional dan proyeksi ekonomi jangka panjang sebagai syarat formil pembuktian dalam perkara pengangkatan anak oleh pemohon pra-lansia, sehingga tidak lagi bergantung pada surat keterangan administratif semata dan tidak menimbulkan disparitas pertimbangan antarpengadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2) Peran negara dalam perlindungan hukum. Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah perlu diberikan kewenangan dan anggaran yang memadai untuk melakukan pemantauan (home visit) secara berkala pascapenetapan, bukan hanya persetujuan administratif sebelum persidangan, agar fungsi perlindungan hukum preventif oleh negara benar-benar berjalan berkelanjutan.
3) Kejelasan lembaga yang bertanggung jawab. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis (Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung) yang menegaskan pembagian tanggung jawab pengawasan pascapengangkatan anak antara pengadilan, Dinas Sosial, dan lembaga adat setempat, sehingga tidak terjadi kekosongan pengawasan begitu penetapan pengadilan diterbitkan.
4) Representasi independen bagi anak. Perlu diatur mekanisme wali atau kuasa hukum khusus bagi anak (guardian ad litem) beserta lembaga yang berwenang menunjuknya, agar kepentingan anak terwakili secara independen dalam persidangan permohonan pengangkatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

anak, sejalan dengan prinsip kebebasan setara dalam teori keadilan John Rawls.

5) Harmonisasi adat dan hukum negara. Pemerintah daerah bersama Majelis Desa Adat perlu menyusun pedoman teknis yang menempatkan pengakuan upacara adat, seperti paperasan, sebagai bukti pendukung yang memperkuat, bukan menggantikan, penetapan pengadilan, agar kepastian hukum bagi anak tidak bergantung semata pada legitimasi adat yang bersifat informal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Buku:

Aji, O. S. Perlindungan Anak dalam Hukum Internasional. Jakarta: Kencana, 2010.

Arifin, Syamsul. Pengantar Hukum Indonesia. Medan: Medan Area University Press, 2012.

Cantwell, Nigel. The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption. Florence: UNICEF Office of Research, 2014. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/unicef%20best%20interest%20document_web_re-supply.pdf.

Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Bandung: Tarsiro (2012), hlm. 5

Eleanora, Fransiska Novita, dkk. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media, 2021.

Fuller, L. L. The Morality of Law. New York: Yale University Press, 1964.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ismail, N. H. Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik. Malang: HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007.

Khamimudin. Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama. Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. Laporan Akhir Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003.

Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II). Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Marpaung, Leden. Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya Bina Ilmu (1987), hlm. 25.

Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rusmil Sutadi, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia (Adopsi), Sinar Grafika, 2008.

Siti Aisyah, Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Pengangkatan Wali (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2021).

Soeparmono, R. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Soetodjo, Wigiati. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Tanja, Mühling, Birgit Mayer-Lewis, Andrea Buschner, and Pia Bergold. Familien Mit Multipler Elternschaft: Entstehungszusammenhänge, Herausforderungen Und Potenziale. Verlag Barbara Budrich, 2017. https://doi.org/10.3224/84742103.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Windia, Wayan P. *Hukum Adat Bali: Awig-awig, Dresta, dan Loka Dresta*. Denpasar: Udayana University Press, 2016.

Windia, Wayan P. Hukum Adat Bali: Awig-awig, Dresta, dan Loka Dresta. Denpasar: Udayana University Press, 2016.

Zaman, Nurus. Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum. Surabaya: PT Scopindo Media Pustaka, 2022.

Jurnal dan Skripsi:

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." Collegium Studiosum Journal, Volume 6. Samarinda: Fakultas Hukum STIH Awang Long, 2023.

Andri, Muhammad, Haris Budiman, and Mohammad Rafi'ie. "Kedudukan Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." Logika Journal of Multidisciplinary Studies 15, no. 1 (2024): 1–12. https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9204.

Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., Shalzabilla, S., & Mayangsari, D. A. (2025). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 3, (01).

Arianto, Y. F., dkk. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 3, no. 01 (2025).

Atiyatunnajah, Megawati, and Sidik Setyawan. "Islamic Inheritance Law and Its Implications on the Rights of Adopted Children in Indonesia: Perspective on

Adopted Children Enforcement in The Law of Inheritance." LEGAL BRIEF 12, no. 1 (2023): 97–112. https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.768.

Aulia, Ihfa, Siska, and Mellandry Alief Soehadi. "Penerapan Prinsip Best Interest of the Child dalam Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Putusan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Clg di Pengadilan Agama Cilegon." Zenodo (2025). https://doi.org/10.5281/zenodo.17946160.

Azis, Mariya, Lisa Mery, and Siti Hatia Adzannya Basuki. "Children's Rights in Family Law: Comparative Insights into Best Interests Principles." Legalis Journal of Law Review 3, no. 3 (2025): 379–390. https://doi.org/10.61978/legalis.v3i3.812.

Bagenda, Christina, dan Cicilia Hellena Carbonilla. "The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce." Pena Justisia 23, no. 2 (2024).

Bagenda, Christina, dan Cicilia Hellena Carbonilla. "The Principle of the Best Interest of the Child in Granting Child Custody Related to Divorce." Pena Justisia 23, no. 2 (2024).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bakarbessy, Leonora, and Dian Purnama Anugerah. "Implementation of the Best Interests of the Child Principles in Intercountry Adoption in Indonesia." Yuridika 33, no. 1 (2018): 73–89. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7202.

Bakarbessy, Leonora, and Dian Purnama Anugerah. "Implementation of the Best Interests of the Child Principles in Intercountry Adoption in Indonesia." Yuridika 33, no. 1 (2018): 73–89. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7202.

Bediona, K., dkk. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2, no. 01 (2024).

Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.” Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2(01) (2024).

Burhanuddin. “The Adopted Children from An Islamic Legal Perspective: Policies And Challenges.” SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4(2) (2024): 35–51.

Canzi, Elena, Sonia Ranieri, Daniela Barni, and Rosa Rosnati. “Predictors of Parenting Stress During Early Adoptive Parenthood.” Current Psychology 38, no. 3 (2019): 811–820. https://doi.org/10.1007/s12144-017-9657-x.

Chan, Angelique, Mary Beth Ofstedal, and Albert I. Hermalin. “Changes in Subjective and Objective Measures of Economic Well-Being and Their Interrelationship among the Elderly in Singapore and Taiwan.” Social Indicators Research 57, no. 3 (2002): 263–300. https://doi.org/10.1023/A:1014787712820.

Evie Sompie, “Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Aanak”, Jurnal Lex et Societatis, 5(2) (2017).

Fakhria, S. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak.” JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3(3) (2022): 366–80.

Fakhria, S. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Putusan Hak Asuh Anak." JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3, no. 3 (2022): 366–380.

Fakhria, S. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak." JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3, no. 3 (2022): 366–380.

Fauzi, Ahmad. "Peran Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Nafkah Suami." Maqashid 7, no. 1 (2024): 16–25. https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1323.

Foli, Karen J., Megan Hebdon, Eunjung Lim, and Susan C. South. "Transitions of Adoptive Parents: A Longitudinal Mixed Methods Analysis." Archives of Psychiatric Nursing 31, no. 5 (2017): 483–492. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2017.06.007.

Gerhastuti, Kharisma Galu, Yunanto, and Herni Widanarti. "Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang yang Beragama Islam." Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–12.

Habiburrahman, H. "Teknik Pembuatan Putusan." Makalah disampaikan dalam Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama, Komisi Yudisial RI, Bandung, 15 Februari 2013.

Hadji, K., Angelica, D., Nisfah, E. L., Maharani, E. S., Nayla, H. A., & Oktaviana, C. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara." ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2(3) (2024): 25–33.

Hasbiyalla, Iklil. "Legal Analysis of Child Adoption: An Islamic Perspective and Implementation in Religious Courts." VRISPRAAK International Journal of Law 9, no. 1 (2025): 13–30. https://doi.org/10.59689/vris.v9i1.1152.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hinterlong, James E., and Sharon Ryan. “Creating Grander Families: Older Adults Adopting Younger Kin and Nonkin.” The Gerontologist 48, no. 4 (2008): 527–536. https://doi.org/10.1093/geront/48.4.527.

Huang, Fanghong, and Peipei Fu. “Intergenerational Support and Subjective Wellbeing among Oldest-Old in China: The Moderating Role of Economic Status.” BMC Geriatrics 21, no. 1 (2021). https://doi.org/10.1186/s12877-021-02204-y.

Huda, M. Al Amin Ilman, and Mashudi Mashudi. “Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Jombang.” Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman 11, no. 2 (2023): 203–218. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i2.2073.

Husna, Alfun Ni’matil. Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17922/.

Isnantiana, Nur Iftitah. “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.” Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam XVIII, no. 2 (2017).

Istriani, Istriani, and Laila Marotus Khoiriyah. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Literatus 4, no. 2 (2022): 685–691. https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871.

Kaimudin, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” Jurnal Yurispruden, 2019.

Kartika Sari, Ni Putu Riyani, dan Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. “Eksistensi Teori Pembuktian Positief

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata." Jurnal Akses 12, no. 2 (2020): 71–166.

La Porta, R., F. Lopez de Silanes, dan A. Shleifer. "The Law and Economics of Self Dealing." Journal of Financial Economics 88, no. 3 (2008).

Lermatan, P. "Utilitarianisme Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi: Perspektif Filsafat Ekonomi." Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral), 3(1), (2024): 197-205.

Lind, Judith, and Cecilia Lindgren. "Displays of Parent Suitability in Adoption Assessment Reports." Child & Family Social Work 22 (2017): 53–63. https://doi.org/10.1111/cfs.12305.

Lubis, Aldi Subhan, Revi Fauzi Putra Mina, and Nabila Fahira Nasution. "Legal Studies on Child Adoption in the Indonesian Family Context: A Juridical Review." Jurnal Multidisiplin Madani 4, no. 3 (2024): 417–426. https://doi.org/10.55927/mudima.v4i3.8410.

Lubis, Rusdi Rizki, Januariansyah Arfaizar, and Edo Segara Gustanto. "Obligatory Bequest in the Context of Polygamous Wives." Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum 6, no. 1 (2024): 111–130. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss1.art8.

M.Paputungana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif," Widyapranata Law Review, 5(2) (2024): 150–60.

McKay, Katherine, Lori E. Ross, and Abbie E. Goldberg. "Adaptation to Parenthood During the Post-Adoption Period: A Review of the Literature." Adoption Quarterly 13, no. 2 (2010): 125–144. https://doi.org/10.1080/10926755.2010.481040.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nashrullah, dan Hartati. “Pengaruh Prinsip Best Interest of Child dalam Penentuan Hak Asuh Anak pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata.”

Nasution, Rizki P. “Analisis Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” Jurnal Az-Zawajir 4, no. 2 (2024): 116–130. https://doi.org/10.57113/jaz.v4i2.410.

Ni Putu Riyani Kartika Sari, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, “EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA”, Jurnal Akses, 12(2) (2020): 71-166.

Nugraha, M. I. Kom Amar, Prihatini Purwaningsih, and Desty Anggie Mustika. “Analisis Putusan Hak Anak Angkat atas Wasiat Wajibah Menurut Fatwa Pengadilan Agama Palembang No. 058/Pdt.G/2010/PA.Plg.” Yustisi 5, no. 1 (2021): 1–11. https://doi.org/10.32832/yustisi.v5i1.4406.

Oliveira, Leopoldo Pisanelli Rodrigues de, Maria Cristina Cabral, and Renata Aparecida da Costa. “A Aplicação do Instituto da Adoção Internacional e o Atendimento ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente.” Revista FT 29, no. 140 (2024): 58–59. https://doi.org/10.69849/revistaft/ar10202411270858.

Palacios, Jesús, Salomé Adroher, David M. Brodzinsky, et al. “Adoption in the Service of Child Protection: An International Interdisciplinary Perspective.” Psychology, Public Policy, and Law 25, no. 2 (2019): 57–72. https://doi.org/10.1037/law0000192.

Papeutungana, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif.” Widyapranata Law Review 5, no. 2 (2024): 150–160.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paputungana, M. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif.” Widyapranata Law Review, 5(2) (2024): 150–60.

Pontoh, K. C., Obadja, S., & Kuntag, M. “Penerapan Prinsip the Best Interest of Child Pada Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam Hukum Perdata Di Indonesia.” Jurnal Tana Mana 4(2) (2023): 384–95.

Pontoh, K. C., Obadja, S., dan Kuntag, M. “Penerapan Prinsip The Best Interest of Child Pada Hak Waris Anak Angkat Dibawah Umur Dalam Hukum Perdata di Indonesia.” Jurnal Tana Mana 4, no. 2 (2023): 384–395.

Pramanda, Ketut Nugraha Aditya. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Adopsi Perspektif Kemanusiaan dan Keadilan.” Zenodo (2026). https://doi.org/10.5281/zenodo.18338802.

Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, dan Kukuh Sudarmanto. “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022).

Prasetyo, A. “Analisis Terhadap Teori Hukum Positif Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Cahaya Hukum Nusantara 1(1) (2025): 31–47.

Pratiwi, A. “Peran Lingkungan Sosial dalam Pemulihan Psikologis Anak: Studi Kasus pada Anak yang Mengalami Trauma.” Jurnal Psikologi Anak dan Remaja 8, no. 2 (2020): 123–135.

Putrie, N. P., & Lisnawati, F. “Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan Dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham Dan Kant.” Nusantara: Jurnal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora 3(01) (2025).

Rachmawati, A. (2020). Pengaruh Status Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak: Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Sosial. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 45-60.

Rachmawati, A. "Pengaruh Status Ekonomi dan Pendidikan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak: Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Sosial." Jurnal Hukum dan Masyarakat 12, no. 1 (2020): 45–60.

Rahel Putri Darma Manurung, "Penerapan Prinsip Kepentingan Anak Dalam Proses Pengangkatan Wali Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata", Disertasi Doktor Universitas HKBP Nommensen Medan, 2025.

Rahman, T. A., and W. Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris." Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 248–266. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801.

Rahmawati, Verarika. Pemberian Hak Harta Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan yang Seharusnya kepada Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/Ag/2009). Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan, 2018. http://repository.unpas.ac.id/33781/.

Rahmayani Tanjung, Rima, Yadi Harahap, dan Sukiati. "Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)." Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 3, no. 4 (2025).

Ridha, Muhammad. “Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.” 6, no. 1 (2021).

Rima Rahmayani Tanjung, Yadi Harahap, & Sukiati. (2025), “Yurisprudensi Hukum Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Putusan Nomor 26/Pdt.P/2025/PNKds)” Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan, 3(4) (2025).

Rizqiputri, A., & Sofyana, M. I. “Inkonsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Bertentangan Dengan Hukum.” JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 12(4) (2024): 232–45.

Rosalinda Elsina Latumahina, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah”, Disertasi Universitas Airlangga, 2019.

Samsudin, Shamzaeffa, Norehan Abdullah, Nur Syakiran Akmal Ismail, Kalthun Hassan, and Ummu Atiyah Ahmad. “Growing Old at Own Home: A Study among Pre-Elderly Adults in Peninsular Malaysia.” Economics & Sociology 12, no. 1 (2019): 115–124. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/6.

Santosa, Cinantya Rizky Dewi. Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2010. https://repository.unair.ac.id/37536/.

Saraswati, Rika. “Accommodating the ‘Best Interests of the Child’ in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law.” International Journal of Law, Policy and the Family 35, no. 1 (2021). https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sari, D. P. (2021). "Tantangan dalam Penerapan Prinsip Kepentingan Anak dalam Proses Pengangkatan Wali". Jurnal Perlindungan Anak, 5(1), 45-60.

Seilina, Muthia Dianita. Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak atas Tindakan Parental International Child Abduction dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Skripsi/Tesis. Padang: Universitas Andalas, 2025.

Senen, Senen, and Abdullah Kelib. "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)." Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 52–62. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." (2018). https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556.

Sitorus, Deskia Renata, Bambang Fitrianto, Andreas Nainggolan, Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk, and Reinhard Mark Luhut Silaen. "Kekosongan Regulasi atas Sharenting Komersial: Urgensi Eksaminasi sebagai Pengawasan dalam Perlindungan Anak di Era Digital." Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora 5, no. 1 (2025): 13–24. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2463.

Sompie, Evie. "Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak." Jurnal Lex et Societatis 5, no. 2 (2017).

Sulaiman, H., dkk. "John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era." Al Hairy: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2025): 25–36.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sulaiman, H., Marwati, L., Alfarezi, S., Sulistiowati, T., & Machmud, A. “John Rawls’ Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer.” Al Hairy| Journal of Islamic Law 1(1) (2025): 25–36.

Sulistyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi, dan Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (2021).

Ubaidah, Nidhomatul. Tinjauan Yuridis terhadap Proses Pengangkatan Anak Setelah Diberlakukan UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Malang. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Umar, U., & Basyarudin, B. “Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kabupaten Topoyo.” Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum 1(1) (2025): 12–20.

Windani, Sri, and Indri Meiliawati. “Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat.” Lex Lectio Law Journal 2, no. 1 (2023): 34–42. https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v2i1.20.

Windia, Wayan P. (2016). Hukum Adat Bali: Awig-awig, Dresta, dan Loka Dresta. Denpasar: Udayana University Press.

Wiratny, Ni Ketut. “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Ilmiah Raad Kertha 1, no. 1 (2020): 61–77. https://doi.org/10.47532/jirk.v1i1.147.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, 5 Mei 2026.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Banjar setempat, 5 Mei 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA